

PAUD – PENDIDIKAN DASAR – PENDIDIKAN MENENGAH – STANDAR PROSES

2022

PERMENDIKBUDRISTEK NO.16, BN 2022/NO.383, 18 HLM.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG STANDAR PROSES PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang batasan pengertian Standar Proses, Peserta Didik, Pendidik, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah; ketentuan mengenai tujuan standar proses; ketentuan mengenai peserta didik yang diatur dalam standar proses; ketentuan mengenai perencanaan pembelajaran; ketentuan mengenai pelaksanaan pembelajaran; ketentuan mengenai penilaian proses pembelajaran; ketentuan penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 April 2022.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: ketentuan mengenai Standar Proses yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955); dan ketentuan mengenai Standar Proses yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.